



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keseragaman, efisiensi, efektivitas, tertib administrasi dan meningkatkan pengawasan serta akuntabilitas penggunaan belanja Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, perlu diatur ketentuan Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

G-1

4. Undang-Undang.../2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 113);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

01.

15. Peraturan.../3

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 24);
18. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 60);
19. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 74);
20. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
21. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh (Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
22. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 118);
23. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 132);
24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 138);
25. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN : .../4

07/1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
2. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Wali Nanggroe Aceh yang selanjutnya disebut Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen sebagai pemersatu masyarakat Aceh dan pelestarian kehidupan adat dan budaya yang berkedudukan sebagai Kepala Nanggroe Aceh.
8. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Aceh.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
10. Lembaga atau Institusi lainnya adalah Lembaga atau Institusi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mendapat bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
11. Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Wali Nanggroe, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Aceh dan Baitul Mal Aceh.
12. Pimpinan pada Lembaga Wali Nanggroe adalah Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi, Ketua Tuha Nanggroe, Ketua Majelis Tuha Peut, Ketua Majelis Tuha Lapan, Ketua Majelis Fatwa, Ketua Dewan Pertimbangan dan Pang Ulee Wazir.
13. Pimpinan DPRA yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRA adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

U-1

14. Pimpinan.../5

14. Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut Ketua MPU, Ketua Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut Ketua MAA, Ketua Majelis Pendidikan Aceh yang selanjutnya disebut Ketua MPA, Ketua Dewan Pertimbangan Syariah yang selanjutnya disebut Ketua DPS, dan Ketua Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Ketua BMA.
15. Pimpinan pada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
16. Pimpinan pada Majelis Adat Aceh adalah Ketua dan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh.
17. Pimpinan pada Majelis Pendidikan Aceh adalah Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pendidikan Aceh.
18. Pimpinan pada Badan Baitul Mal Aceh adalah Ketua Dewan Pertimbangan Syariah dan Ketua Badan Baitul Mal Aceh.
19. Pimpinan pada Badan Reintegrasi Aceh adalah Ketua Badan Reintegrasi Aceh.
20. Pimpinan pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah Ketua Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.
21. Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut Anggota MPU, Anggota Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut Anggota MAA, Anggota Majelis Pendidikan Aceh yang selanjutnya disebut Anggota MPA, Anggota Dewan Pertimbangan Syariah yang selanjutnya disebut Anggota DPS, dan Ketua Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Ketua BMA.
22. Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Katibul Wali/Kepala Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Inspektur Aceh, Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh, Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh.
23. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
24. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Aceh.
25. Katibul Wali adalah Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh pada Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
26. Kepala Biro Sekretariat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.
27. Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh, Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh dan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.
28. Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh selanjutnya disebut Kepala Sekretariat BRA adalah Kepala Sekretariat pada Badan Reintegrasi Aceh.

29. Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Tugas adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi, Pimpinan DPRA, Ketua BRA, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama, Ketua Majelis Adat Aceh, Ketua Majelis Pendidikan Aceh, Ketua Badan Baitul Mal Aceh dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh.
30. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat Tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
31. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sebutan lainnya dan pihak lain.
32. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
33. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
34. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
35. Pihak Lain adalah orang perorangan Warga Negara Republik Indonesia selain Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRA, ASN pada Pemerintahan Aceh dan pejabat lain yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk anggota keluarga yang sah dan pengikut rombongan lainnya yang ditugaskan oleh pejabat berwenang sesuai dengan keterkaitan maksud Perjalanan Dinas.
36. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
37. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
38. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/Satuan Kerja Perangkat Aceh berada.
39. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi pelaksana SPD yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas terdiri atas:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pimpinan DPRA dan Anggota DPRA;

c. Pimpinan.../7

U7

- c. Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh, Lembaga atau Institusi lainnya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
 - d. Pegawai ASN; dan
 - e. Pihak lain.
- (4) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Biasa;
 - b. Perjalanan Dinas Tetap;
 - c. Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - d. Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota; dan
 - e. Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.
 - (5) Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan Perjalanan Dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Kontrak dan Pihak Lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan Perjalanan Dinas yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas. Pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.
 - (7) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan Perjalanan Dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Kontrak dan Pihak Lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya sampai dengan 20 (dua puluh) kilometer di atas batas kota.
 - (8) Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan Perjalanan Dinas dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota pemerintah daerah peserta dan biaya Perjalanan Dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah peserta.
 - (9) Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan Perjalanan Dinas dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah daerah peserta dan biaya Perjalanan Dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah peserta.
 - (10) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRA, Aparatur Sipil Negara serta Pihak Lain di lingkungan Pemerintah Aceh.

- (11) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (12) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri, ST ditandatangani oleh Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Pusat.

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip dan asas sebagai berikut:
 - a. selektif;
 - b. tertib;
 - c. taat pada peraturan perundang-undangan;
 - d. relevan;
 - e. ketersediaan anggaran;
 - f. efektif;
 - g. ekonomis dan efisien;
 - h. transparansi; dan
 - i. bertanggung jawab.
- (2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kepentingan dan prioritasnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Perjalanan Dinas yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik, jangka waktu penugasan yang tidak tumpang tindih dengan Perjalanan Dinas yang lain serta didukung bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Perjalanan Dinas harus dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Perjalanan Dinas bersesuaian dengan tugas dan fungsi, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (6) Ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Perjalanan Dinas yang dilaksanakan menurut ketersediaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja.
- (7) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diharapkan pencapaian hasil Perjalanan Dinas harus memberikan manfaat yang optimal mendukung percepatan target kinerja, menyelesaikan permasalahan, meningkatkan koordinasi serta memperoleh klarifikasi dan informasi yang lebih akurat.
- (8) Ekonomis dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bahwa:
 - a. jumlah ASN/pejabat lainnya/unsur lainnya yang diperintahkan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. rute dan jenis alat angkutan yang digunakan memperhitungkan waktu yang singkat dan biaya yang menguntungkan; dan
 - c. jangka waktu penugasan Perjalanan Dinas paling lama 4 (empat) hari, kecuali dalam kondisi tertentu pejabat berwenang dapat mempertimbangkan terhadap Perjalanan Dinas yang benar-benar membutuhkan waktu lebih dari 4 (empat) hari dengan adanya dasar pemberitahuan yang cukup.

U

- (9) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan pimpinan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (10) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, bagi pelaksana Perjalanan Dinas harus mempertanggungjawabkan secara akuntabel dan bebas dari unsur korupsi atas pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biayanya.

BAB II KEGIATAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Kegiatan Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kunjungan persahabatan;
 - b. pengumandahan (detasering);
 - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - d. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas;
 - h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
 - i. pendalaman bidang teknis, terdiri atas :
 1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 2. mengikuti rapat kerja, seminar, lokakarya, sosialisasi, konferensi, pertemuan profesi dan sejenisnya baik regional maupun nasional;
 3. studi banding untuk mendapatkan masukan dalam rangka pelaksanaan program kerja;
 4. bimbingan teknis, *Focus Group Discussion (FGD)*, kursus singkat/pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan gelar maupun non gelar; dan
 5. tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.
 - j. melaksanakan tugas khusus, terdiri dari:
 1. kunjungan dalam rangka kerja sama antar daerah;
 2. kunjungan dalam rangka survei atau pengurusan pengadaan/pembelian barang dan jasa;
 3. untuk memperoleh hal tertentu, ikut serta dalam tim dan studi perencanaan di dalam negeri;
 4. konsultasi/koordinasi pada Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan;

07

5. fasilitasi keprotokolan dan Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRA, Sekda dan Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh; dan
 6. kunjungan dalam rangka misi olahraga, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, perdagangan, promosi potensi Aceh dan misi yang bersifat strategis lainnya untuk kepentingan Pemerintahan Aceh.
- (2) Kegiatan Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRA, dan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Aceh.
 - (3) Pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi kriteria, tujuan dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan Dinas secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang, dalam hal untuk kepentingan:
 - a. kunjungan persahabatan;
 - b. pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah;
 - c. pendalaman bidang teknis berupa studi banding;
 - d. menghadiri atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau undangan; dan
 - e. melaksanakan tugas khusus, antara lain:
 1. kunjungan dalam rangka kerja sama antar daerah; dan
 2. kunjungan dalam rangka misi olahraga, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, perdagangan, promosi potensi Aceh dan misi yang bersifat strategis lainnya untuk kepentingan Pemerintah Aceh.
- (3) Ketentuan jumlah rombongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan persetujuan tertulis dari Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRA, Pimpinan Lembaga Keistimewaan/Kekhususan Aceh atau Sekda sesuai tingkatannya.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas paling lama 4 (empat) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan/atau tidak memungkinkan untuk ditinggalkan dengan persetujuan tertulis dari Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRA, Pimpinan Lembaga Keistimewaan/Kekhususan Aceh atau Sekda sesuai tingkatannya dengan dokumen pendukung.
- (2) Jangka waktu Perjalanan Dinas lebih dari 4 (empat) hari dalam hal:
 - a. perundingan dan atau konferensi internasional atas dasar penunjukan langsung oleh pimpinan untuk mewakili Aceh di luar negeri;
 - b. menghadiri atau melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan atau undangan;
 - c. pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah;

U-7

d. melakukan.../11

- d. melakukan pendampingan terhadap tim pemeriksa, tim audit, dan/atau bentuk pengawasan lainnya; dan
- e. delegasi kesenian, kebudayaan dan olahraga untuk promosi dan pameran potensi dan budaya Aceh.

BAB III

PERMOHONAN PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Setiap melakukan Perjalanan Dinas harus didasarkan pada:
 - a. surat, undangan, telegram dan/atau sejenisnya yang resmi dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. untuk kepentingan dinas lainnya yang diperintahkan pimpinan.
- (2) Permohonan Perjalanan Dinas secara tertulis diajukan:
 - a. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal keberangkatan untuk Perjalanan Dinas dalam negeri kecuali Perjalanan Dinas yang sifatnya menghadiri undangan resmi, terdapat hal yang bersifat *force majeure*, atau penting dan/atau mendesak; atau
 - b. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal keberangkatan untuk Perjalanan Dinas luar negeri.

BAB IV

PERSETUJUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilakukan setelah mendapat ST dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran, dan/atau pejabat pelaksana teknis kegiatan.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencegah Perjalanan Dinas yang tidak dibutuhkan.
- (4) Format ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas diwajibkan untuk:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan perjalanan;
 - b. menghormati tata krama, sopan santun dan adat istiadat/kebiasaan yang berlaku di Daerah/Negara yang dikunjungi;
 - c. menjunjung tinggi nama baik Pemerintah Aceh;
 - d. melaksanakan lapor diri kepada kantor perwakilan Republik Indonesia (bagi Perjalanan Dinas luar negeri); dan
 - e. membuat laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugas/Perjalanan Dinas.

U/f

(2) Pelaksana.../12

- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas harus kembali setelah berakhir masa tugas yang tercantum dalam ST, kecuali terdapat hal yang bersifat *force majeure*, atau penting dan/atau mendesak.
- (3) Laporan kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melaksanakan tugas.
- (4) Pelaksana Perjalanan Dinas yang ditugaskan untuk mewakili pejabat yang lebih tinggi jabatannya, maka biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan jabatan yang melaksanakan tugas tersebut.

BAB VI

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas terdiri atas:
 - a. Biaya transportasi yang meliputi:
 1. transportasi pergi dan pulang (darat, air, dan udara);
 2. transportasi dari dan/atau ke bandara, terminal, stasiun dan pelabuhan atau sebutan lainnya dengan rincian sebagai berikut:
 - a) biaya transportasi dari tempat keberangkatan menuju bandara, terminal, stasiun dan pelabuhan atau sebutan lainnya, yang menggunakan kendaraan dinas baik pergi dan/atau pulang tidak dibayarkan;
 - b) biaya transportasi dari tempat keberangkatan menuju bandara, terminal, stasiun dan pelabuhan atau sebutan lainnya yang menggunakan kendaraan umum, pergi dan pulang dibayarkan secara *lumpsum*;
 - c) biaya transportasi dari bandara, terminal, stasiun dan pelabuhan atau sebutan lainnya menuju ke tempat tujuan pergi dan pulang dibayarkan secara *lumpsum*; dan
 - d) biaya transportasi dari tempat penginapan, bandara, terminal, stasiun dan/atau pelabuhan atau sebutan lainnya ke tempat acara yang berada di luar ibu kota provinsi dapat dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas secara *at cost* dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, kewajaran dan kepatutan.
 3. Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menggunakan rute melalui negara lain namun hanya sekedar transit dan tidak terdapat biaya penginapan pada negara lain tersebut dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi;
 4. Biaya bagasi paling tinggi 20 (dua puluh) kilogram bagi maskapai yang memberlakukan tarif bagasi;
 5. Bagi maskapai yang menanggung bagasi kurang dari 20 (dua puluh) kilogram, dapat dibayarkan biaya bagasi sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram.
 6. klasifikasi dan sarana transportasi untuk pelaksana Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - b. uang harian, yang meliputi uang makan, uang saku, dan transportasi lokal serta dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*;
 - c. biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau fasilitas penginapan lainnya;

- d. uang representasi diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Nanggroë, Pimpinan DPRA, Anggota DPRA, Waliyul'ahdi /Ketua Lembaga Keistimewaan dan Kekhususan Aceh serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama selama melakukan Perjalanan Dinas dan dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*;
 - e. sewa kendaraan untuk pelaksanaan tugas di luar wilayah Aceh dapat diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Nanggroë, Pimpinan DPRA, Anggota DPRA, Waliyul'ahdi /Ketua Lembaga Keistimewaan dan Kekhususan Aceh serta pejabat pimpinan tinggi madya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas;
 - f. sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak; dan
 - g. biaya menjemput/mengantar jenazah merupakan biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (2) Komponen dan satuan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan ditempat tujuan, kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif tertinggi biaya penginapan dalam standar harga satuan dengan membuat surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuaijumlah malam yang tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan.
- (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan secara pulang pergi dan tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan di tempat tujuan, tidak dibayarkan biaya penginapannya termasuk yang sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Uang harian dan biaya penginapan dalam Perjalanan Dinas yang memerlukan transit dibayarkan sesuai dengan tujuan maksud ST dan SPD.
- (5) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas pada daerah tertentu yang terdapat kesulitan transportasi darat dan laut, dapat menggunakan pesawat udara atas persetujuan pejabat yang menandatangani SPD.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas dengan kewajiban menyetorkan biaya kontribusi kepada penyelenggara yang diperuntukkan untuk akomodasi, konsumsi selama mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, lokakarya dan sejenisnya, biaya Perjalanan Dinas diberikan tanpa memperhitungkan biaya penginapan.
- (2) Untuk pelaksana Perjalanan Dinas yang telah disediakan penginapan/akomodasi dan konsumsi selama kegiatan, kepada pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan uang harian sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan uang harian secara penuh untuk 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.

U7

f(3) Pelaksana.../14

- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis, diberikan uang harian diklat selama mengikuti kegiatan.
- (4) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan uang harian secara penuh 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.

Pasal 13

- (1) Pejabat atau pegawai ASN yang merangkap sebagai Pelaksana harian (Plh), Pelaksana tugas (Plt), atau Penjabat (Pj) jabatan di atasnya, dapat diperhitungkan komponen dan satuan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas dengan menggunakan kendaraan dinas, dapat memperhitungkan biaya bahan bakar minyak sesuai dengan pengeluaran riil (*at cost*) dan/atau sesuai bukti pengisian bahan bakar minyak.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan Perjalanan Dinas, biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dapat dibayarkan kembali kepada pelaksana Perjalanan Dinas dan dibebankan pada pembiayaan belanja Perjalanan Dinas berkenaan.
- (2) Pembayaran pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan *refund* dari penyedia jasa.
- (3) Pembayaran pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan paling sedikit:
 - a. surat pernyataan pembebanan dan pembatalan tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani ST sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - b. tanda bukti biaya transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan/jasa transportasi dan/atau penginapan; dan
 - c. tanda bukti *refund* atau surat keterangan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa setelah dilakukan upaya *refund* namun tidak diperoleh bukti *refund* dari penyedia jasa.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 15

Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas, pada kolom tiba lembar SPD harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat yang dituju.

Pasal 16

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah melaksanakan tugas Perjalanan Dinas, melaporkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada atasan langsung dan menyerahkan semua dokumen pertanggungjawaban.

U.T.

- (3) Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat uraian kegiatan sesuai dengan maksud surat tugas dan melampirkan foto dokumentasi.
- (4) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. surat tugas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di tempat yang dituju;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, tiket kapal, karcis/pas masuk pelabuhan, stasiun, terminal, karcis/*e-toll*, kwitansi sewa kendaraan dan tiket kendaraan umum lainnya serta tanda bukti pembelian Bahan Bakar Minyak bagi kendaraan dinas secara *at cost*;
 - d. bukti penginapan bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan lainnya; dan
 - e. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran *riil* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas meninggal dunia pada saat melaksanakan Perjalanan Dinas, maka dokumen pertanggungjawabannya meliputi:
 - a. ST yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang;
 - b. surat keterangan telah melaksanakan Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani surat tugas bermaterai cukup, yang berisi rincian biaya yang diperkirakan telah dikeluarkan oleh pelaksana Perjalanan Dinas; dan
 - c. surat keterangan kematian dari pejabat berwenang.
- (2) Apabila terdapat kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pelaksana Perjalanan Dinas yang meninggal dunia, maka dilakukan pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat kekurangan pembayaran atau belum dibayar atas biaya Perjalanan Dinas kepada pelaksana Perjalanan Dinas yang meninggal dunia, Bendahara melakukan pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas kepada ahli waris.
- (4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan ahli waris dari Keuchik atau nama lain sesuai domisili pelaksana Perjalanan Dinas;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. fotokopi kartu keluarga; dan
 - d. surat pernyataan ahli waris yang bermaterai cukup.
- (5) Kwitansi pembayaran Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang meninggal dunia ditandatangani oleh ahli waris.

U.T.

Pasal 18

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan pemalsuan dokumen, melebihi dari harga sebenarnya (*mark up*) dan/atau Perjalanan Dinas rangkap 2 (dua) kali atau lebih dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian negara/daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukannya dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas fiktif yang berakibat kerugian negara/daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukannya dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam ST/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana Perjalanan Dinas, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan atas dasar persetujuan Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam ST/SPD, pelaksana Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan yang diterimanya kepada Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjalanan Dinas luar daerah dari dan ke tempat tujuan di luar Ibu kota Negara atau Ibu kota Aceh dapat dibayarkan satuan biaya transportasi tambahan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
- (4) Pelaksana Perjalanan Dinas yang diberikan penugasan lainnya sebelum kembali ke tempat kedudukannya, diberikan ST baru, namun SPD dapat menggunakan SPD yang telah ditandatangani pada saat penugasan pertama.
- (5) Dalam hal pemberian tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipertanggungjawabkan pada sub kegiatan yang berbeda dengan penugasan pertamanya, ST dan SPD dibuat yang baru.

BAB VIII

WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT TUGAS

Bagian Kesatu

Surat Tugas Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 20

- (1) Perjalanan Dinas Gubernur, ST ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas Wakil Gubernur, ST ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur.

Bagian Kedua

Surat Tugas Staf Khusus, Penasehat Khusus, Tenaga Ahli, Tim Kerja dan Tim Asistensi Gubernur dan Wakil Gubernur

U-1

Pasal 21.../17

Pasal 21

- (1) Perjalanan Dinas Staf Khusus, Penasehat Khusus, Tenaga Ahli, Tim Kerja, Tim Asistensi Gubernur, ST ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas Staf Khusus, Penasehat Khusus, Tenaga Ahli, Tim Kerja, Tim Asistensi Wakil Gubernur, ST ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan, ST Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.

Bagian Ketiga

Surat Tugas pada Lembaga Wali Nanggroe

Pasal 22

- (1) Perjalanan Dinas Wali Nanggroe, ST ditandatangani oleh Wali Nanggroe.
- (2) Perjalanan Dinas Waliyul'ahdi, ST ditandatangani oleh Wali Nanggroe.
- (3) Perjalanan Dinas Tuha Nanggroe, Wazirul Adat, Dewan Pertimbangan, Majelis Fatwa, Majelis Tuha Peut, Majelis Tuha Lapan, Majelis Fungsional, ST ditandatangani oleh Wali Nanggroe.
- (4) Dalam hal Wali Nanggroe berhalangan, ST Waliyul'ahdi ditandatangani oleh Waliyul'ahdi atas nama Wali Nanggroe.
- (5) Dalam hal Wali Nanggroe berhalangan, ST Tuha Nanggroe, Wazirul Adat, Dewan Pertimbangan, Majelis Fatwa, Majelis Tuha Peut, Majelis Tuha Lapan, Majelis Fungsional ditandatangani oleh Waliyul'ahdi atas nama Wali Nanggroe.
- (6) Dalam hal Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi berhalangan, ST unsur/keanggotaan Tuha Nanggroe, Wazirul Adat, Dewan Pertimbangan, Majelis Fatwa, Majelis Tuha Peut, Majelis Tuha Lapan, Majelis Fungsional ditandatangani oleh Katibul Wali.

Bagian Keempat

Surat Tugas Staf Khusus, Tenaga Ahli dan
Tim Asistensi Wali Nanggroe

Pasal 23

- (1) Perjalanan Dinas Staf Khusus, Tenaga Ahli dan Tim Asistensi Wali Nanggroe, ST ditandatangani oleh Wali Nanggroe.
- (2) Dalam hal Wali Nanggroe berhalangan, ST Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Waliyul'ahdi atas nama Wali Nanggroe.
- (3) Dalam hal Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi berhalangan, ST Staf Khusus, Tenaga Ahli dan Tim Asistensi Wali Nanggroe ditandatangani oleh Katibul Wali.

Bagian Kelima

Surat Tugas Pimpinan dan Anggota DPRA

Pasal 24

- (1) Perjalanan Dinas Ketua DPRA, ST ditandatangani oleh Ketua DPRA.
- (2) Perjalanan Dinas Wakil Ketua DPRA, ST ditandatangani oleh Ketua DPRA.
- (3) Perjalanan Dinas Anggota DPRA, ST ditandatangani oleh Ketua DPRA.

U/

{(4) Dalam.../18

- (4) Dalam hal Ketua DPRA berhalangan, ST Wakil Ketua DPRA dan/atau Anggota DPRA ditandatangani oleh salah seorang Wakil Ketua DPRA yang ditunjuk atas nama Ketua DPRA.

Bagian Keenam

Surat Tugas Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh

Pasal 25

- (1) Perjalanan Dinas Ketua MPU, Ketua MAA, Ketua MPA, Ketua DPS, dan Ketua BMA, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas Wakil Ketua, Anggota dan unsur-unsur lainnya di lingkungan MPU, MAA, MPA dan BMA, ST ditandatangani oleh masing-masing Ketua.
- (3) Dalam hal Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, ST ditandatangani oleh Ketua yang ditunjuk/ditetapkan.

Bagian Ketujuh

Surat Tugas pada Badan Reintegrasi Aceh

Pasal 26

- (1) Perjalanan Dinas Ketua BRA, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas Deputi dan unsur-unsur lain di lingkungan BRA, ST ditandatangani oleh Ketua BRA.

Bagian Kedelapan

Surat Tugas pada Sekretariat Daerah

Pasal 27

- (1) Perjalanan Dinas Sekda, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator, ADC Gubernur, ADC Isteri/suami Gubernur, ADC Wakil Gubernur, ADC Isteri/suami Wakil Gubernur pada Sekretariat Daerah Aceh, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (3) Perjalanan Dinas jabatan Pengawas, jabatan pelaksana, jabatan fungsional, PPPK, dan Pihak lain pada Sekretariat Daerah Aceh, ST ditandatangani oleh Asisten yang membidangi masing-masing Biro atas nama Sekda.
- (4) Dalam hal Sekda berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau mewakili Sekda atas nama Gubernur.
- (5) Dalam hal Asisten berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau mewakili Asisten atas nama Sekda.

Bagian Kesembilan

Surat Tugas pada Keurukon Katibul Wali/
Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Pasal 28

- (1) Perjalanan Dinas Katibul Wali/Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, ADC Wali Nanggroe, ADC Waliyul'ahdi, PPPK, dan pihak lain pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, ST ditandatangani oleh Katibul Wali/Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

U-1

(3) Dalam.../19

- (3) Dalam hal Katibul Wali/Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Katibul Wali/Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Bagian Kesepuluh

Surat Tugas pada Sekretariat DPRA

Pasal 29

- (1) Perjalanan Dinas Sekretaris DPRA, ST ditandatangani oleh Pimpinan DPRA dengan memberitahukan kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) Perjalanan Dinas pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, PPPK, dan pihak lain pada Sekretariat DPRA, ST ditandatangani oleh Sekretaris DPRA.
- (3) Dalam hal Sekretaris DPRA berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Sekretaris DPRA.

Bagian Kesebelas

Surat Tugas pada Dinas/Badan

Pasal 30

- (1) Perjalanan Dinas Kepala Dinas/Badan, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, PPPK, dan pihak lain pada Dinas/Badan, ST ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas/Badan berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Kepala Dinas/Badan.

Bagian Keduabelas

Surat Tugas pada Inspektorat Aceh

Pasal 31

- (1) Perjalanan Dinas Inspektur Aceh, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, PPPK, dan pihak lain pada Inspektorat Aceh, ST ditandatangani oleh Inspektur Aceh.
- (3) Dalam hal Inspektur Aceh berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Inspektur Aceh.
- (4) Dalam hal melaksanakan tugas pengawasan, ST ditandatangani oleh Inspektur atas nama Gubernur.

Pasal 32

Dalam hal penugasan khusus dan/atau tertentu untuk pengawasan, ST Inspektur Aceh dan/atau personil yang melakukan pengawasan ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur.

Bagian Ketigabelas

Surat Tugas pada Rumah Sakit Daerah

Pasal 33

- (1) Perjalanan Dinas Direktur, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas Wakil Direktur, ST ditandatangani oleh Direktur.

(3) Perjalanan.../20

U?

- (3) Perjalanan Dinas pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, PPPK, dan pihak lain pada Rumah Sakit Daerah, ST ditandatangani oleh Direktur.
- (4) Dalam hal Direktur berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Direktur.

Bagian Keempatbelas

Surat Tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan

Wilayatul Hisbah

Pasal 34

- (1) Perjalanan Dinas Kepala Satuan, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, PPPK, dan pihak lain pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, ST ditandatangani oleh Kepala Satuan.
- (3) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Kepala Satuan.

Bagian Kelimabelas

Surat Tugas pada Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh

Pasal 35

- (1) Perjalanan Dinas Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur setelah memperoleh persetujuan Ketua/Kepala atau yang mewakili Ketua/Kepala Lembaga Keistimewaan Aceh masing-masing.
- (2) Perjalanan Dinas pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, PPPK, dan pihak lain, ST ditandatangani oleh masing-masing Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
- (3) Dalam hal Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Bagian Keenambelas

Surat Tugas pada Sekretariat BRA

Pasal 36

- (1) Perjalanan Dinas Kepala Sekretariat BRA, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur setelah memperoleh persetujuan Ketua atau yang mewakili Ketua BRA.
- (2) Perjalanan Dinas pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, PPPK, dan pihak lain, ST ditandatangani oleh Kepala Sekretariat BRA.
- (3) Dalam hal Kepala Sekretariat BRA berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Kepala Sekretariat BRA.

Bagian Ketujuhbelas

Surat Tugas pada Badan Penghubung

Pemerintah Aceh di Jakarta

Pasal 37

- (1) Perjalanan Dinas Kepala Badan, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.

U t

(2) Perjalanan.../21

- (2) Perjalanan Dinas pejabat Pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, PPPK, dan pihak lain, ST ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Kepala Badan.

Bagian Kedelapanbelas

Surat Tugas pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Pasal 38

- (1) Perjalanan Dinas Ketua KKR, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas Wakil Ketua, Anggota, kelompok kerja dan unsur-unsur lainnya di lingkungan KKR, ST ditandatangani oleh Kepala Sekretariat BRA setelah memperoleh persetujuan Ketua KKR.
- (3) Dalam hal Kepala Sekretariat BRA dan Ketua KKR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, ST dan usulan ditandatangani oleh Kepala Sekretariat dan/atau Ketua yang ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat yang mewakili.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 Februari 2025
11 Sya'ban 1446

Pj. GUBERNUR ACEH

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 Februari 2025
11 Sya'ban 1446

Pt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

MUHAMMAD DIWARSYAH

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG PERJALANAN DINAS.-

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
NIP :
Jabatan :
SKPA/ Instansi :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomortanggal,
dengan ini Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menggunakan fasilitas
penginapan ditempat tujuan perjalanan dinas karena saya menginap pada dengan
alamat....., Nomor HP.....

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ternyata
pernyataan ini tidak benar Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan.

Banda Aceh,
Mengetahui/Menyetujui
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

Banda Aceh,
Pelaksana Perjalanan Dinas

NAMA
PANGKAT
NIP.

NAMA
PANGKAT
NIP.

✓ Pj. GUBERNUR ACEH, 

SAFRIZALZA

U-1

f

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG PERJALANAN DINAS.-

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN DAN PEMBATALAN PERJALANAN DINAS
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Satuan Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

N a m a :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Satuan Kerja :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan

1.
2.
3.

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lainnya.

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., dibebankan dalam DPA Nomor : tanggal pada Sub kegiatan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Banda Aceh,

Yang Membuat Pernyataan
(Yang Menandatangani ST)

.....
P.j. GUBERNUR ACEH

SAFRIZAL ZA

51

f

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
NIP :
Jabatan :
SKPA/Instansi :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomortanggal,
dengan ini Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor, biaya penginapan dan/atau biaya lain di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Biaya taksi ke Bandara	Rp.
2.		Rp.
3.		Rp.
	Jumlah	Rp.

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, Saya bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,
Mengetahui/Menyetujui
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

Banda Aceh,
Pelaksana Perjalanan Dinas

NAMA
PANGKAT
NIP.

NAMA
PANGKAT
NIP.

Pj. GUBERNUR ACEH

SAFRIZAL ZA

U-4

f